



## Urgensi *Visum Et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan

Tri Bowo Hersandy Febrianto<sup>1\*</sup>, Handar Subhandi Bakhtiar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia  
[tbhersandy@gmail.com](mailto:tbhersandy@gmail.com)<sup>1</sup> · [handarsubhandi@upnvj.ac.id](mailto:handarsubhandi@upnvj.ac.id)<sup>2</sup>

Korespondensi penulis: [tbhersandy@gmail.com](mailto:tbhersandy@gmail.com)

**Abstract.** *Visum et repertum* is a statement made by a forensic doctor at the written request of an investigator for the purposes of proof in a criminal act, one of which is the crime of murder. *Visum et repertum* is used as a substitute for the corpse of a crime victim who cannot possibly be presented in court, so it plays a very important role in revealing the identity, time and cause of death. This research aims to explain the urgency of the post mortem et repertum in proving the crime of murder so that the resolution of the case becomes clear and clear. The approach method used is normative juridical which is an approach carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations and by using one of the Marsinah cases as a benchmark for the urgency of post mortem. et repert. The results of the research show that post mortem et repertum has an important role in proving the crime of murder, namely that it can help provide clues to the identity, time and cause of death of the murder victim.

**Keywords:** *Visum et repertum, evidence, evidence, murder*

**Abstrak.** *Visum et repertum* merupakan salah satu keterangan yang dibuat dokter forensik atas permintaan tertulis dari penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam suatu tindak pidana salah satunya tindak pidana pembunuhan. *Visum et repertum* tersebut digunakan sebagai pengganti dari mayat korban tindak pidana yang tidak mungkin dihadapkan dalam persidangan sehingga menjadi hal yang sangat berperan penting dalam mengungkapkan identitas, kapan dan sebab kematiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi dari *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan sehingga dalam penyelesaian perkaranya menjadi jelas dan terang. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan dengan menggunakan salah satu yaitu kasus Marsinah sebagai tolak ukur dari urgensi *visum et repertum*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *visum et repertum* memiliki peranan penting dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan yaitu dapat membantu memberikan petunjuk baik identitas, kapan dan sebab kematian dari korban pembunuhan tersebut.

**Kata kunci:** : *Visum et repertum, pembuktian, alat bukti, pembunuhan*

### 1. LATAR BELAKANG

Pemeriksaan dalam suatu perkara pidana yang diselesaikan melalui mekanisme peradilan pada hakekatnya untuk mencari kebenaran materilnya. Pemeriksaan yang dilakukan seyogyanya, aparat penegak hukum dapat memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan dalam memberikan gambaran pembuktian terhadap perkara pada tahap penyidikan, penuntutan maupun tahap persidangan perkara tersebut.

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, karena hal tersebut berkaitan dengan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang

didakwakan.<sup>1</sup> Mencari kebenaran materiil pada suatu perkara pidana dilakukan untuk meminimalisir adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidananya, hal tersebut berkaitan dengan asas legalitas yang dimana prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan.<sup>2</sup>

Tahap yang dinilai berperan sangat penting menentukan dalam suatu proses persidangan yaitu tahap pembuktian akan ditentukan terbukti atau tidaknya seseorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Keberhasilan aparat penegak hukum di dalam menentukan kebenaran dan keadilan itu tergantung bagaimana cara mendapatkan barang bukti yang memperkuat sangkaan terhadap orang yang diduga sebagai kejahatan tindak pidana.

Kekeliruan dalam bukti-bukti dapat berakibat putusan pidana yang dihasilkan akan jauh dari kepastian hukum, keadilan dan kebenarannya. Sebagaimana pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan pasal 183 KUHAP di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim harus bertindak hati-hati dalam memutuskan kasus dan hakim bisa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila: terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah, dua alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang telah terjadinya perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut benar-benar oleh terdakwa.

Adapun mengenai alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan “*Alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa*” . Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mengusut secara jelas suatu tindak pidana oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berwenang dalam menangani suatu tindak pidana salah satunya adalah pada perkara menghilangkan nyawa seseorang. Untuk kepentingan penyidikan terhadap kebenaran peristiwa dalam perkara hilangnya nyawa seseorang. Maka diperlukan bantuan ilmu kedokteran forensic seperti dokter ahli forensik untuk visum terhadap jenazah atau tubuh korban, terutama terkait dengan

---

<sup>1</sup> Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 245.

<sup>2</sup> Annisa, 2023, *Asas Legalitas : Pengertian, Tujuan dan Prinsip*, Fakultas Hukum UMSU, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/asas-legalitas-pengertian-tujuan-dan-prinsip/> , pada tanggal 28 Oktober 2024.

pembuktiannya adanya tanda-tanda pembunuhan yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, kesengajaan atau ancaman kekerasan dari pelaku.

Mencari kebenaran materil dalam perkara menghilangkan nyawa seseorang diperlukan ilmu bantu, sebagai contoh yang dijadikan pendekatan dalam penulisan ini adalah kasus Marsinah. “Pada 8 Mei 1993, Marsinah seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Marsinah merupakan buruh perempuan asal Nganjuk yang sebelumnya bekerja di PT CPS Porong, sebuah pabrik arloji”.<sup>3</sup>

Marsinah merupakan salah satu buruh yang aktif dalam gerakan buruh di Indonesia pada tahun 1990-an dan merupakan salah satu aktivis buruh perempuan masa Orde Baru yang menjadi korban pembunuhan karena suara lantanginya menyuarakan hak pekerja. Marsinah ditemukan di sebuah gubuk di dekat hutan Wilangan, Nganjuk. Saat ditemukan, Marsinah telah menjadi mayat dengan posisi melintang dengan keadaan yang mengenaskan. Sekujur tubuhnya penuh luka bekas pukulan benda tumpul, kedua pergelangannya lecet, tulang punggungnya hancur, di sela-sela pahanya terdapat bercak-bercak darah. “Berdasarkan penyelidikan, Marsinah diduga juga sempat diperkosa sebelum dibunuh, tepatnya sehari sebelum ditemukan yaitu pada tanggal 8 Mei”.<sup>4</sup>

“Hasil visum et repertum menunjukkan adanya luka robek tak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsinah. Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang kemaluan (labium minora) sampai ke dalam rongga perut. Di dalam tubuhnya ditemukan serpihan tulang dan tulang panggul bagian depan hancur. Selain itu, selaput dara Marsinah robek. Kandung kencing dan usus bagian bawahnya memar. Rongga perutnya mengalami pendarahan kurang lebih satu liter. Setelah dimakamkan, tubuh Marsinah diotopsi kembali. Visum kedua dilakukan tim dokter dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Menurut hasil visum, tulang panggul bagian depan hancur. Tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping. Tulang kemaluan kanan patah. Tulang usus kanan patah sampai terpisah. Tulang selangkangan kanan patah seluruhnya. Labia minora kiri robek dan ada serpihan tulang.

---

<sup>3</sup> Hamida, Savina Rizky, 2024, *31 Tahun Lalu Marsinah Ditemukan Meninggal, Salah Satu Pelanggaran HAM Berat yang Belum Tuntas*, Tempo.co, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1865817/31-tahun-lalu-marsinah-ditemukan-meninggal-salah-satu-pelanggaran-ham-berat-yang-belum-tuntas> pada tanggal 28 Oktober 2024.

<sup>4</sup> Jumaidi, Susanto, Nailufar, Nibras Nada, 2023, *Kronologi Kematian Marsinah*, Kompas.co, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=yiK1XiNNw4g> , pada tanggal 28 Oktober 2024.

Ada luka di bagian dalam alat kelamin sepanjang 3 sentimeter. Juga pendarahan di dalam rongga perut”.<sup>5</sup>

Berdasarkan perkara tersebut ditangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus Marsinah termasuk pimpinan perusahaan Marsinah bekerja. Dalam putusan pengadilan kasus Marsinah tersebut, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain dihukum berkisar 4 tahun sampai 12 tahun, namun mereka naik banding ke Pengadilan Tinggi dan Yudi Susanto dengan putusan banding dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan (bebas murni). Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul pemikiran bahwa penyelidikan kasus ini direkayasa. “Pakar forensik Abdul Mun'im Idries menemukan berbagai kejanggalan visum saat diminta jadi saksi ahli meringankan kasus tersebut di persidangan”.<sup>6</sup>

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebijakan kriminal sebagai *science of response* yang mencakup bermacam disiplin ilmu termasuk kedokteran forensik. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah urgensi dari visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan studi kasus Marsinah.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yudikatif dengan pendekatan analisa yuridis. Metode normatif mengacu pada pendekatan yang berfokus pada studi hukum tertulis, seperti dokumen-dokumen hukum maupun peraturan perundang-undangan. Sementara itu, metode yudikatif berarti bahwa penelitian ini memanfaatkan kasus-kasus atau putusan pengadilan terkait untuk menganalisis interpretasi dan implementasi hukum.

Penelitian ini juga akan mempertimbangkan pendekatan pada materi penelitian yang diterapkan dalam hukum nasional yang sudah diratifikasi yang mencakup analisis tentang karakteristik yang diimplementasikan untuk mewujudkan tujuan hukum. Melalui kombinasi metode normatif, analisa yuridis, studi komparasi, dan pendekatan adaptasi sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang visum et repertum dalam pembuktian

---

<sup>5</sup> Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, 2023, *MENOLAK LUPA 30 TAHUN KEMATIAN MARSINAH*, diakses dari <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/menolak-lupa-30-tahun-kematian-marsinah.html> pada tanggal 28 Oktober 2024.

<sup>6</sup> Detiknews, 2013, *Kejanggalan Kematian Marsinah yang Ditemukan Mun'im Idries*, DetikNews, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-2286744/kejanggalan-kematian-marsinah-yang-ditemukan-munim-idries> pada tanggal 28 Oktober 2024.

tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan, potensi, dan rekomendasi untuk meningkatkan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dalam konteks topik yang dipelajari.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Visum Et Repertum memiliki peran dalam proses pembuktian suatu perkara pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Visum Et Repertum tersebut merupakan hasil pemeriksaan medik yang tertuang di bagian pemberitaan yang karenanya dapat pula dianggap sebagai alat bukti yang sah dan “masuk dalam kategori surat”.<sup>7</sup> Visum et repertum dalam pembuktian merupakan suatu hal yang penting karena menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* dalam suatu perkara pidana yang menyangkut kerusakan tubuh dan hilangnya nyawa manusia.

Tubuh si korban merupakan *corpus delicti*, hal ini sama dengan tubuh manusia misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah yaitu mungkin akan sembuh, membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya menjadi busuk dan harus dikubur. Jadi keadaan itu tidak pernah tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka oleh karenanya *corpus delicti* yang demikian itu tidak mungkin disediakan/ diajukan pada sidang pengadilan maka diganti oleh visum et repertum.

Pasal 133 KUHAP) menyebutkan:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Wewenang penyidik meminta keterangan ahli ini diperkuat dengan kewajiban dokter untuk memberikannya apabila diminta, seperti yang tertuang dalam pasal 179 ayat (1) KUHAP “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Berdasarkan pasal tersebut

---

<sup>7</sup> Tim Hukum Online, 2024, *Visum et Repertum: Prosedur, Jenis, dan Tahapannya*, Hukum Online, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/visum-et-repertum-lt627c7002011d2/> pada tanggal 28 Oktober 2024.

yang mendasarkan adanya sinergitas antara penyidik dengan dokter dalam memberikan gambaran yang sebenarnya terjadi pada suatu peristiwa hukum/kasus.

Kasus Marsinah dalam hal ini ada terdapat beberapa kejanggalan pada visum nya pakar ahli forensik Munim yang dikutip dari Detiknews yang menyebutkan

“Visum dari RSUD Nganjuk sangat sederhana karena hanya 1 halaman," terang Mun'im di halaman 27. Meski jenazah Marsinah sudah dibedah, tapi tidak dijumpai laporan keadaan kepala, leher dan dada korban. Di dalam visum juga disebutkan Marsinah tewas akibat pendarahan dalam rongga perut. "Padahal yang seharusnya diutarakan pembuat visum adalah penyebab kematian (tusukan, tembakan, cekikan), bukan mekanisme kematian (pendarahan, mati lemas, Papar Munim)".<sup>8</sup>

Berdasarkan kejanggalan yang disebutkan pakar ahli forensik Munim, terlihat bahwa visum et repertum suatu urgensi dalam pembuktian kasus marsinah tersebut yang berperan sangat penting sehingga visum et repertum diharapkan menjadi pelengkap bukti bagi para penegak hukum dalam mengungkapkan peristiwa yang terjadi. Adapun peranan visum et repertum sangat penting karena :

1. Sebagai bahan para penegak hukum untuk memperkuat dalam hal penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pemidanaan. Contohnya dalam kasus Marsinah, dalam membuat berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. BAP yang dibuat akan sangat tepat, kecil kemungkinan terjadi kesalahan salah mendakwa orang apabila didukung visu et repertum, maka dari itu penyidik melakukan pemeriksaan dengan membuat permohonan tertulis kepada dokter untuk dibuatkan visum et repertum.
2. Sebagai bukti penahanan tersangka. Penyidik dalam hal melakukan penahanan terhadap tersangka untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut maka lebih dulu penyidik harus memiliki bukti-bukti untuk membuktikan bahwa peristiwa tindak pidana itu setidaknya-tidaknya membuktikan dugaan penyidik terhadap tersangka. Dengan demikian penyidik dapat meminta visum et repertum untuk dijadikan barang bukti bersama dengan surat perintah penangkapan tersangka.

Kekuatan pembuktian visum et repertum merupakan salah satu pelengkap fakta yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya jadi kesimpulan ataupun pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya harus dipercaya sejauh belum terdapat fakta lain yang

---

<sup>8</sup> Detiknews, Op.Cit. 1.

melemahkan. *visum et repertum* merupakan bukti fakta otentik yang dibuat oleh dokter selaku pejabat yang berwenang.

Keterangan atau kejelasan yang harus diberikan oleh dokter kepada penyidik mencakup 4 aspek antara lain sebagai berikut:

4. Menentukan Identitas Korban. Identitas korban ditentukan dengan metode identifikasi secara ilmiah yang dilakukan dokter, pihak penyidik akan dapat membuat suatu daftar tersangka, yang akan berguna di dalam penyidikan.
5. Memperkirakan Saat Kematian. Pemeriksaan mayat yang lengkap dari lebam mayat, kaku mayat, suhu tubuh, keadaan isi lambung, serta perubahan post-mortem lainnya dapat digunakan dokter untuk memperkirakan saat kematian. Bila ditambah dengan informasi yang diperoleh dari para saksi di tempat kejadian perkara (TKP), maka perkiraan kematian lebih mendekati sebenarnya.
6. Menentukan Sebab Kematian. Sebab kematian hanya dapat ditentukan melalui pembedahan mayat (otopsi). Bagi penyidik, sebab kematian sangat berguna di dalam menentukan antara lain senjata yang dipergunakan oleh pelaku, racun yang dipakai, dikaitkan dengan kelainan atau perubahan yang ditemukan pada diri korban.
7. Menentukan atau Memperkirakan Cara Kematian. Penentuan atau perkiraan cara kematian akan membantu penyidik dalam menentukan langkah yang harus dilakukan. Bila cara kematian korban adalah wajar, yaitu karena penyakit, maka pihak penyidik akan dapat dengan segera menghentikan penyidikan. Bila ternyata kematiannya tidak wajar, misalnya karena pembunuhan, maka pihak penyidik dapat pula menentukan langkah yang harus dilakukan.<sup>9</sup>

Kekuatan *visum et Repertum* dalam menguak sesuatu tindak pidana ialah dengan metode mencocokkan *visum et repertum* dengan penjelasan saksi sehingga memperoleh kesimpulan yang bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam memastikan peristiwa tindak pidana ataupun tidak serta memastikan kesalahan tersangka di sidang. Tetapi dalam pertimbangan hakim dalam memperhitungkan kekuatan hukum *visum et repertum* wajib pula melihat fakta yang lain, tidak hanya sekedar *visum et repertum* saja, sehingga penjelasan saksi di hubungkan dengan penjelasan yang ada dalam isi *visum et repertum* tersebut wajib terdapat keterkaitan.

---

<sup>9</sup> dr.Albert Lesmana, Sp.OT., *Teknik Pembuatan Visum et Repertum*, Alomedika, diakses dari <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/forensik/pembuatan-visum-et-repertum/teknik> pada tanggal 28 Oktober 2024.

31 tahun sejak pembunuhan Marsinah pun telah berlalu, apabila dibuka kembali, ingatan mengenai kejadian itu telah perlahan terkikis oleh waktu. Barang bukti mungkin sulit untuk ditemukan jejaknya, setelah begitu lama waktu telah berlalu. Keadilan dan kebenaran untuk kasus Marsinah mungkin sulit untuk didapatkan sehingga ini menjadi pelajaran bagi para penegak hukum maupun kedokteran forensik bahwa peran visum et repertum sangatlah penting sehingga diharapkan dalam visum et repertum tidak membuat kesesatan melainkan harus dibuat secara jelas dan terang sesuai dengan keahliannya di bidang forensik.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Visum et repertum berperan sangat penting dalam pembuktian perkara pidana salah satunya perkara pembunuhan yang dimana visum et repertum sebagai pengganti mayat yang berdasarkan kondisi pasti berubah seperti rusak organ dan membusuk yang tidak mungkin dihadapkan di persidangan. Aspek-aspek yang dituangkan dalam visum et repertum dapat menentukan kapan dan sebab korban meninggal dunia karena dokter pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap seluruh organ baik didalam maupun diluar.

Beberapa kendala yang timbul kurang lengkapnya visum et repertum seperti yang dikemukakan pakar ahli forensik Munim dalam kasus Marsinah menjadi hambatan dalam pembuktian tindak pidananya. Hal itu dimungkinkan apabila terdapat rekayasa hingga ketidaktelitian pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban sehingga visum et repertum tidak menjadi pelengkap fakta dalam persidangan, padahal visum et repertum merupakan hal terpenting sangat urgent dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan sehingga diharapkan dalam pembuatan visum et repertum dibuat sesuai dengan keahliannya di bidang forensik.

#### **5. DAFTAR REFERENSI**

- Hamzah, Andi, , Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Annisa, , Asas Legalitas : Pengertian, Tujuan dan Prinsip, Fakultas Hukum UMSU, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/asas-legalitas-pengertian-tujuan-dan-prinsip/>, 2023.
- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Menolak Lupa 30 Tahun Kematian Marsinah, diakses dari <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/menolak-lupa-30-tahun-kematian-marsinah.html>, 2023.
- Detiknews, Kejanggalan Kematian Marsinah yang Ditemukan Mun'im Idries, DetikNews, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-2286744/kejanggalan-kematian-marsinah-yang-ditemukan-munim-idries>, 2013.

dr.Albert Lesmana, Sp.OT., Teknik Pembuatan Visum et Repertum, Alomedika, diakses dari <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/forensik/pembuatan-visum-et-repertum/teknik>,

Hamida, Savina Rizky, , 31 Tahun Lalu Marsinah Ditemukan Meninggal, Salah Satu Pelanggaran HAM Berat yang Belum Tuntas, Tempo.co, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1865817/31-tahun-lalu-marsinah-ditemukan-meninggal-salah-satu-pelanggaran-ham-berat-yang-belum-tuntas>, 2024.

Jumaidi, Susanto, Nailufar, Nibras Nada, , Kronologi Kematian Marsinah, Kompas.co, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=yiK1XiNNw4g> , 2023.

Tim Hukum Online, Visum et Repertum: Prosedur, Jenis, dan Tahapannya, Hukum Online, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/visum-et-repertum-lt627c7002011d2/>, 2024.